

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2263/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini, Kamis tanggal 11-08-2022..... Saya **Aris Wahyudi, A.Md.** Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, memenuhi perintah dari Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang tanggal 10 Agustus 2022 Nomor : W10-A9/1971/HK.05/VIII/2022, dalam perkara perdata Nomor : 2263/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

Ridho Okbira Adam bin Khairul Amri, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Kandang Roda (RM. Padang Family Sakato) RT.012 RW.006, Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai "**Tergugat**";

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

Yolla Pramudia Iswarti binti Suwardi, sebagai "**Penggugat**";

melawan

Ridho Okbira Adam bin Khairul Amri, sebagai "**Tergugat**";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 2263/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 09 Agustus 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ridho Okbira Adam bin Khairul Amri**) terhadap Penggugat (**Yolla Pramudia Iswarti binti Suwardi**);
4. Menetapkan anak yang bernama Virendra Athalla Pramudia, lahir tanggal 20 Desember 2021, berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban member akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak sebagaimana diktum 4 sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan permohonan Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan bunyi putusan ini kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan Tergugat.....


Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada surat pemberitahuan isi putusan ini. Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat pemberitahuan isi putusan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangan oleh saya.

Tergugat,



Ridho Okbira Adam bin Khairul Amri



Aris Wahyudi, A.Md.

Diterima di Desa Sukadami,